

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin marak akhir-akhir ini. Seiring dengan semakin dikenalnya sistem ekonomi islam di masyarakat, semakin banyak dan beragam hal menarik yang perlu dikaji dari beberapa fenomena yang muncul dalam hal transaksi Ekonomi Islam. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya pada ranah peribadatan dan sosial saja, melainkan juga meliputi bidang perekonomian. Interaksi antar sesama manusia tersebut diharapkan dapat membuat manusia saling melengkapi dan saling menolong antar satu dengan yang lainnya.

Di tengah maraknya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini dan seiring semakin dikenalnya sistem perekonomian Islam, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang beralih menggunakan sistem Ekonomi Islam dalam setiap transaksi ekonominya. Seperti banyaknya bank-bank yang awalnya menggunakan sistem konvensional mulai membuka cabang syariah setelah lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.

Seperti contohnya Bank BRI yang membuka cabang syariah yakni Bank BRIS pada tahun 2008 silam, Bank Syariah Mandiri didirikan pada tahun 1999, Bank BNI Syariah didirikan pada tahun 2000.

Dalam Al-Qur'an :

Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 2, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّيْهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).²

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menjadi pembuka jalan bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank untuk berani melawan arus lembaga keuangan konvensional dengan

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

² Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom "Bab syirkah wa wakalah"*, (Surabay: Darul Kalam, t.t), hlm. 181.

menerapkan prinsip syariah.³ Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini sebagai lembaga penyedia produk-produk transaksi ekonomi yang menggunakan konsep Syari'at Islam. Produk tersebut bisa berupa tabungan, pinjaman, pembiayaan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan macam-macam produk yang ditawarkan pada bank-bank Konvensional. Namun yang menjadi pembedanya adalah akad yang digunakan oleh Bank Syariah adalah akad yang sesuai dengan Syari'at Islam seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qard*, dan sebagainya. Selain itu yang menjadi pembeda besarnya adalah adanya sistem bagi hasil (*revenue sharing*) antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) yang bebas riba.⁴

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya⁵. Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.⁶

Namun tidak jarang ditemui beberapa permasalahan yang terjadi dari hubungan pinjam-meminjam tersebut. Potensi munculnya sengketa pada bidang ekonomi syariah biasanya terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad atau juga sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana; dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi,⁷ sehingga timbulah sengketa perdata diantara keduanya. Ketika dalam proses interaksi tersebut terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, terdapat dua cara yang biasanya ditempuh untuk

³ Eva Fitriana, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (putusan no. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)" (skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2019).

⁴ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sanayan Abadi Publishing,2003)

⁵ Duski Ibrahim, "Al-Qawaid Al Fiqhiyah-Kaidah kaidah Fiqh" (Palembang: CV. Amanah, cet. 1 2019), hlm. 61.

⁶ Muhaammad Washito, "Keutamaan dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam" dalam "http://ibnuabbaskendari.wordpress.com

⁷ Yusna Zaida, "Kewenangan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah,"ALBANJARI Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2007.hal.1, dalam http://www.badilag.netdata/

menyelesaikan sengketa tersebut yakni dengan cara kekeluargaan/ perdamaian yang dilakukan dengan pertemuan kedua belah pihak yang berperkara (tanpa diajukan ke muka pengadilan), serta dengan cara persidangan yang diselesaikan di muka pengadilan.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan SK No Kep392/MUI/V/1993 bertujuan untuk menangani perkara antar nasabah dan lembaga keuangan syariah yang dimungkinkan akan terjadi. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga saat ini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.⁸

Pada era selanjutnya lembaga Peradilan Agama memiliki kompetensi baru yang berwenang menangani sengketa Ekonomi Syariah semenjak diberlakukannya UU Pengadilan Agama No.3 tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relatif dan absolut. Dimana kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan⁹, yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukumnya. Sedangkan kekuasaan absolut Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU no. 1 tahun 1974, kemudian mengalami penyegaran sejak berlakunya uu no. 7 tahun 1989

⁸ Abdul Manan, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama,” makalah, <http://badilag.net/16/04/2013/pdf>, 22-23

⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.6. 1998), hlm. 25.

yang secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan peradilan agama dan wewenang peradilan agama¹⁰.

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2006 peradilan agama mengalami penyegaran kembali dengan diberlakukannya UU No.3 tahun 2006 yang memuat tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang kekuasaan Pengadilan. Semenjak diberlakukannya UU No.3 tahun 2006 itulah Pengadilan Agama berwenang pula menangani perkara ekonomi syariah¹¹. Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya untuk pembangunan perangkat Hukum Nasional, melainkan juga bagi umat Islam. Sebabnya adalah “dengan disahkannya undang-undang itu, makin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan Hukum Islam. Jika perkara Ekonomi Syariah sebelumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), setelah berlakunya undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.

Selang beberapa tahun setelah ditetapkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bandung telah menerima perkara tentang ekonomi syariah. Tepatnya pada tanggal 23 agustus 2019 Pengadilan Agama Bandung menerima gugatan tentang wanprestasi menggunakan akad *musyarakah* dengan nomor perkara 3993/Pdt.G/2019/PA.Bdg yang diajukan oleh Ir. Winujud selaku penggugat I, Armetto Winarto, S.E selaku penggugat II dan Marcellyna Manurung selaku penggugat III.

Disini mereka menggugat PT. Bank Syariah Mandiri yang telah memberikan pinjaman modal dengan akad *musyarakah* berupa uang sebesar Rp700.000.000,- selama 12 bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 02223/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur No. 83/Pelindung Hewan/1999,

¹⁰ Jaih Mubarak, et al, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet 1, 2004), hlm. 13

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, cet.1.2012), hlm. 424.

tanggal 08 – 12 – 1999, seluas 202 M2 (Dua ratus dua meter persegi) terletak di Jalan Pelindung Hewan, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Astanaanyar, Kota Bandung.

Dalam kasus ini, dikarenakan usaha para penggugat sedang mengalami penurunan dan gagal serta macet, maka macet pula angsuran pembayaran dari pihak para penggugat pada tergugat sehingga pihak tergugat mengirimkan Surat Nomor 21/05500325- 3/ACR-DAGO tertanggal 17 Juni 2019 kepada para penggugat perihal Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Objek Jaminan (eksekusi Hak Tanggungan), yang isinya akan diadakan acara lelang pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2019 atas objek tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik No. 02223/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur No. 83/Pelindung Hewan/1999, tanggal 08 – 12 – 1999, seluas 202 M2 (Dua ratus dua meter persegi) terletak di Jalan Pelindung Hewan, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Astanaanyar, Kota Bandung.

Dalam persidangan pertama, hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian sesuai dengan Perma No.2 tahun 2003 jo. Perma No. 1 tahun 2008. Namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung ini tidak berhasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir diputuskan namun majelis menolak seluruh dalil dan petitum gugatan penggugat dan berdasarkan norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barangsiapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. pasal 181 HIR., Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.021.000,00 (*Tiga juta dua puluh satu ribu rupiah*).

Hal ini menurut penulis menarik untuk dikaji karena selain ini merupakan putusan perkara Ekonomi Syariah. Putusan ini juga membahas masalah parate

eksekusi yang dilakukan oleh pihak Tergugat dan dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini menggunakan dasar hukum apa sehingga menyebabkan majelis hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Dari situlah mengapa penulis ingin mengkaji dan menganalisa Putusan Pengadilan Agama Bandung tentang wanprestasi dalam akad *musyarakah* yang akan di analisa melalui kesesuaian antara Hukum positif dan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah ini perlu untuk dijadikan penelitian lebih lanjut maka penulis menuangkan dalam bentuk judul penelitian “**Analisis Putusan Hakim tentang Wanprestasi terhadap Akad *Musyarakah* dalam Putusan Perkara Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg?
2. Bagaimana akibat hukum parate eksekusi yang dilakukan Tergugat pada perkara putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg?
3. Bagaimana analisis putusan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum apa yang akan ditimbulkan dari parate eksekusi dalam perkara putusan nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg.

3. Untuk menganalisis tata cara penyelesaian sengketa wanprestasi pada putusan nmor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan praktis : hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Kegunaan teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu konsep praktik di Pengadilan Agama khususnya dalam kasus muamalah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai analisis putusan Pengadilan Agama. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah, yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, Moh Maulana. “*Analisis hukum islam terhadap putusan perkara no. 882-PDT. G-2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad musyarakah*”. Peneliti mengemukakan bahwa dalam perjanjian pembiayaan pada perkara no. 882-PDT. G-2010 PA Sit. adalah akad *syirkah* namun tidak begitu jelas disebut jenis *musyarakah* apa yang akan diimplementasikan ke dalam pembiayaan tersebut. Mengingat *sighat al aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyarakah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya , majelis menentukan bahwa jenis *musyarakah* dalam perjanjian ini adalah *syirkah inan* (serikat modal). Berdasarkan analisis hukum islam terhadap keputusan Pengadilan Agama Situbondo No. 882/Pdt.G/2010 tentang ditolaknya gugatan ganti rugi

immateriil secara *materiil* sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).¹²

Kedua, Eva Fitriana “*Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (putusan no. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg).*” peneliti mengemukakan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah tentang pembatalan pembiayaan *musyarakah* dalam putusan nomor: 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu pasal 1365-1380 KUHPerdara, sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan pembiayaan investasi iB. Selanjutnya hakim menggunakan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dan implikasi hukum bagi penggugat yaitu, karena penggugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti serta data dan fakta yang kuat, maka gugatannya tidak dikabulkan.¹³

Ketiga, Dian Sepriady Wijaya. “*Analisis putusan hakim dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Terhadap Putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)*”. Peneliti mengemukakan bahwa perjanjian pembiayaan musyarakah dalam putusan hakim nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit bertujuan untuk pembiayaan proyek pembangunan rumah dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dan sumber pengembalian pembiayaan berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Musyarakah yang dibuat oleh kedua belah pihak, Para

¹² Moh. Irham Maulana, “*Analisis hukum islam terhadap putusan perkara no. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad musyarakah*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

¹³ Eva Fitriana, “*Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)*”, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.

Tergugat seharusnya sudah melunasi Pembiayaan Musyarakah berikut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada Penggugat pada tanggal 03 November 2008 (saat jatuh tempo), namun hingga gugatan diajukan Para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya. Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut haknya untuk diselesaikan melalui jalur Hukum Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum positif dan dalil-dalil syariah sehingga tergugat menjadi pihak yang kalah. Peneliti juga mengemukakan tentang kesesuaian putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terletak pada BAB III mengenai ingkar janji dan BAB VI mengenai Ketentuan Al-Musyarakah.¹⁴

Keempat, Putri Dewi Jayanti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Transaksi Musyarakah di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska". Peneliti mengemukakan bahwa, penyebab sengketa akad *musyarakah* pada Bank Muamalah cabang Surakarta yaitu pada dasarnya dalam akad *musyarakah* tidak ada jaminan, akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Namun, kelemahan pada Bank Muamalah ini belum terlalu paham bagaimana jenis akad *musyarakah* yang akan digunakan kepada nasabahnya sehingga muncul adanya kesalahpahaman dalam mengimplementasikan akad tersebut. Lalu, yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengadili perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska tentang dilelangkannya barang jaminan dari akad *musyarakah* dan ditolaknya gugatan ganti rugi *immateriil* secara *materiil* sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu Fatwa DSN No.43/DSN-

¹⁴ Dian Sepriady Wijaya, "Analisis putusan hakim dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Terhadap Putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)", Universitas Bengkulu, 2012.

MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi (*ta'wih*). Namun, dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangannya.¹⁵

Kelima, Rahmah Sakinah Pane. “*Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pembiayaan musyarakah (studi putusan nomor 967/2012/PA.Mdn)*”. Peneliti mengemukakan bahwa, berdasarkan hasil penelitian, daalm tinjauan hukum formil gugatan perkara nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*. Sedangkan secara materiil, keputusan hakim membebaskan penggugat serta turut Tergugat I, II, III selaku ahli waris nasabah dari beban pembayaran utang pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terjadi karena nasabah meninggal dunia.¹⁶

TABEL 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Maulana	Analisis hukum islam terhadap putusan perkara no. 882-PDT. G-2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad <i>musyarakah</i> .	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Skripsi ini menganalisis perkara wanprestasi dalam akad <i>musyarakah</i> menggunakan hukum islam.
2.	Eva Fitriana	Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan <i>musyarakah</i> di Pengadilan Agama Cilegon (putusan no.	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Skripsi ini membahas analisis putusan hakim tentang pembatalan <i>musyarakah</i> dengan pokok sengketa adalah perbuatan

¹⁵ Putri Dewi Jayanti, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa Transaksi Musyarakah di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹⁶ Rahmah Sakinah Pane, “*Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pembiayaan musyarakah (studi putusan nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*”, IAIN Padangsidempuan, 2017.

		411/Pdt.G/2013/PA. Clg)		melawan hukum terhadap pembatalan pembiayaan investasi iB.
3.	Dian Sepriady Wijaya	Analisis putusan hakim dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan <i>musyarakah</i> di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Terhadap Putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Skripsi ini menganalisis putusan hakim dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan <i>musyarakah</i> . Peneliti juga mengemukakan tentang kesesuaian putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA. Sit dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terletak pada BAB III mengenai ingkar janji dan BAB VI mengenai Ketentuan <i>Al-Musyarakah</i> .
4.	Putri Dewi Jayanti	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Transaksi <i>Musyarakah</i> di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA. Ska.	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Skripsi ini menganalisis putusan hakim dengan menggunakan hukum islam. Peneliti mengemukakan penyebab sengketa ini karena tidak adanya jaminan dalam perjanjian serta adanya kelemahan pada Bank Muamalah ini yang belum terlalu paham bagaimana jenis akad <i>musyarakah</i> yang akan digunakan kepada nasabahnya

				sehingga muncul adanya kesalahpahaman dalam mengimplementasikan akad tersebut.
5.	Rahmah Sakinah Pane	Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pembiayaan <i>musyarakah</i> (studi putusan nomor 967/2012/PA.Mdn.	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Peneliti mengemukakan bahwa, berdasarkan hasil penelitian, dalam tinjauan hukum formil gugatan perkara nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn mengandung cacat formil dalam bentuk <i>error in persona</i> .

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian ini. Namun belum ada yang membahas lebih detail mengenai analisis terhadap putusan hakim nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung mengenai perkara wanprestasi terhadap akad *musyarakah* ditinjau dari dasar hukum, akibat hukum serta tata cara penyelesaian sengketa dalam menetapkan putusan yang dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berpikir

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup pesat. Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menjadi pembuka jalan bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank untuk berani melawan arus lembaga keuangan konvensional dengan menerapkan prinsip syariah. Dalam hal ini, perkara ekonomi syariah yang masih menjadi sorotan banyak pihak terkait kompetensi hakim Peradilan Agama dalam menanganinya, diatur dalam Undang-

undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.¹⁷

Perbankan syariah tentunya memiliki produk yang berupa akad-akad dalam transaksinya seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah* dan *mudharabah*.¹⁸ Dalam putusan hakim Nomor. 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg ini terjadi wanprestasi terhadap akad *musyarakah*. Dalam literatur kitab fikih, *syirkah/ musyarakah* secara bahasa setidaknya memiliki dua arti, yaitu : *Al-Ikhtilath* artinya penggabungan atau pencampuran dan *Al-Nashib*, *Al-hishshah* artinya porsi atau bagian.¹⁹ Dalam kitab *Lisan al-'Arab* karya Ibn Manzhur, sebagaimana dijelaskan Muhammad Abdullah 'Athiqi dalam kitab '*Uqud al-Syirkat*, dijelaskan bahwa dalam *syirkah* terdapat milik masing-masing mitra yang porsinya harus jeals, baik setengahnya, sepertiganya, atau sepersepuluhnya²⁰. Dalam KUHPerdata, Buku III tentang Perikatan (bab VIII tentang persekutuan [pasal 1618]), dijelaskan : "Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".²¹

Arti *Syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang disepakati atau proporsional, dan kerugian dibagi secara proporsional.²² *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau

¹⁷ Eva Fitriana, "Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)", UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.

¹⁸ E-book, Perbankan Syariah (Jakarta: pkes publishing, 2008), hlm. 32-33.

¹⁹ Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag dan Dr. Hasanudin, M.Ag, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.1-3.

²⁰ Muhammad Abdullah 'Athiqi, '*Uqud al-Syirkat: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah ma'a Mujar fi al-Qanun al-Kuwaiti* (Kuwait: maktabah ibn katsir, 1996), hlm.12.

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan (bab VIII tentang persekutuan [pasal 1618]).

²² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. III, hlm. 294; lihat Abi Abd al-Muth'I Muhammad Ibn Umar ibn Ali Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Semarang: Thaha Putra. t.th), hlm. 255; dan Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT al-Ma'arif.1987), hlm. 46-66.

kepercayaan daalm usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²³ Namun, dalam praktiknya tak jarang ditemui permasalahan yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah, salah satunya adalah wanprestasi seperti yang terjadi dalam putusan hakim Nomor. 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg. Menurut Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁴

Pada putusan perkara nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg ini terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah antara Ir. Winujud, Armetto Winarto, S.E dan Marcellyna Manurung sebagai penggugat dengan PT. Bank Syariah Mandiri Buah Batu, Notaris/ PPAT Irma Rachmawati, S.H, Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Agraria Dan Tata Ruang (ATR) BPN Kota Bandung sebagai tergugat. Musyarakah dikategorikan sebagai akad yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang ada di fatwa DSN MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (3).

²⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum* (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 6.

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁵

²⁵ Fatwa DSN MUI nomor 08/Pdt.G/2019/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lainnya.

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka yakni data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

3. Sumber Data

Yang dimaksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung yang dapat diakses langsung melalui *website* resmi Mahkamah Agung di www.mahkamahagung.go.id, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data sekunder ialah buku/literatur dan pendapat para ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini. Setelah data relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data yang diolah dengan cara:

- a. Dokumentasi, ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.²⁶ Penulis menggunakan kajian dokumen terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen ini biasanya berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa putusan No. 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg.
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku, kitab-kitab ataupun Undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber data yang telah diperoleh, yaitu salinan putusan mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bandung;
- b. Melakukan perbandingan antara data primer dan data sekunder untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaannya;

²⁶ Ahmad Tahzen, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 8.

- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka berpikir.

